



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**MUGIARSIH, S.Sos.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HM. YUSTAFAD, SH., M.Sy., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Dusun Sambirobyong RT. 02 RW. 03, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

----- **MELAWAN** : -----

**BUPATI NGANJUK** ; -----

Berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk ; -----  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. LIES NURHAYATI, SH., M.Si., Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
2. Drs. SUDRAJAT, MM., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
3. ELLY HERNATIAS, SH., MM., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ir. SRI HANDAYANI RUSIAWATI, M.Si., Kepala Bidang  
Pengendalian dan Pembinaan Pegawai pada Badan  
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

5. Drs. FATKURROHMAN, Staf Bidang Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

6. LUGITO, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum ; -----

7. AGUS SUBAGIANA, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum ;  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di  
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 180/45/411.012/2018, tanggal 27  
Februari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
29.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tanggal 13 Februari 2018 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY. ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29.HK/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY.  
tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29.HK/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY.  
tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan  
pertama dalam perkara ini ; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak  
dipersidangan serta keterangan para saksi ; -----

Halaman 2 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2018, dengan register perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa : -----

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama Mugiarsih, S.Sos. ; -----

Bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *konkret*, yakni pemberhentian Penggugat sebagai PNS, *individual*, yakni individu penggugat, dan *final*, yakni berlakunya obyek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat, serta *menimbulkan akibat hukum*, yakni berhentinya Penggugat dari statusnya sebagai PNS, karenanya obyek sengketa a quo termasuk obyek sengketa yang wenang untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

II. Kewenangan Pengadilan : -----

Bahwa menurut pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan

Halaman 3 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, dan menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk *sengketa kepegawaian* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang *kepegawaian*, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ; ----

### III. Tenggang Waktu : -----

Bahwa menurut pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Gugatan atas Obyek Sengketa ini diajukan pada tanggal 8 Februari 2018, sedangkan Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 - 11 - 2017 (sebagaimana terurai pada poin 5.8. dan 5.9. di bawah) sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karenanya formal gugatan ini dapat diterima ; -----

### IV. Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

Halaman 4 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, yakni Penggugat menjadi kehilangan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepentingan Penggugat adalah dicabutnya Obyek Sengketa dan Penggugat diaktifkan lagi sebagai PNS ; -----

V. Alasan dan Dasar Gugatan : -----

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Penggugat diangkat sebagai Calon PNS pada tanggal 23 Maret 1992; pada tanggal diangkat sebagai PNS pada tanggal 15 - 09 - 1993 golongan/ruang gaji II/a; pada tanggal 9 Januari 1996 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang II/b; pada tanggal 17 Januari 2000 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang II/c; pada tanggal 22 - 04 - 2004 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang II/d; pada tanggal 13 - 03 - 2008 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang III/a; pada tanggal 13 - 03 - 2012 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang III/b; dan bertugas sebagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP). Selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan selama sebagai Staf Sat. Pol PP telah melaksanakan tugas jabatannya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga tidak pernah pula mendapatkan teguran dari pimpinan baik secara lisan maupun tertulis ; -----
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 5 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ( Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 21 Oktober 2013) ; -----

3. Bahwa dalam putusan pidana tersebut tidak ada pidana tambahan berupa denda dan pengembalian uang kepada kas Negara/Daerah, tapi hanya berupa pidana penjara saja selama satu tahun ; -----
4. Bahwa selama Penggugat sebagai Staf Sat.Pol PP dan selama menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas jabatannya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga tidak pernah pula mendapatkan teguran dari pimpinan baik secara lisan maupun tertulis ; -----
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, *tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku*, Tergugat (Bupati Nganjuk) menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 -10 - 2017 atas nama Mugiarsih S.Sos; -----  
Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut : -----
  - 5.1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri oleh Tergugat. Saat itu Penggugat masih menjalani proses hukum' karena disangka melakukan tindak pidana korupsi.
  - 5.2. Bahwapada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Halaman 6 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, setelah Putusan Pidana tersebut Penggugat menghadap Bupati Nganjuk (diwakili kuasanya, Lugito, SH) untuk memohon agar Penggugat tidak diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian beliau menjawabnya akan dipertimbangkan;

5.4. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk mengirimkan Telaah Staf kepada Tergugat (Bupati Nganjuk), yang isinya antara lain menyarankan kepada Tergugat berkenan untuk memerintahkan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk *untuk membentuk Tim Pemeriksa status kepegawaian penggugat* ;

5.5. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat dipanggil Tergugat untuk menghadapnya, dan kemudian Penggugat menghadap Tergugat. Ternyata Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Penggugat akan diperintahkan untuk masuk aktif lagi sebagai PNS ;

5.6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat menerima undangan agar nanti pada tanggal 4 Oktober 2017 hadir di ruang Sekda Nganjuk untuk menerima SK Pemberhentian sebagai PNS/ASN. Akan tetapi acara tersebut dibatalkan, sehingga pada hari itu Penggugat tidak jadi menerima SK Pemberhentian sebagai PNS/ASN ;

5.7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Tergugat (Bupati Nganjuk) ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kemudian ditahan di Jakarta ;

5.8. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Penggugat menerima undangan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk agar nanti pada tanggal 17 Nopember 2017 hadir di ruang Kabid Pengendalian dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Nganjuk ( Ir. Sri Handayani Rusiawati) *untuk menerima Keputusan Pemberhentian sebagai PNS/ASN*. Akan tetapi Penggugat tidak menghadirinya karena *Penggugat*

Halaman 7 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa penerbitan Keputusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

5.9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, maka kemudian orang yang mengaku utusan BUPATI pada tanggal 20 – 11 - 2017 mengirimkan Keputusan Pemberhentian penggugat sebagai PNS tersebut ke alamat tempat tinggal penggugat melalui jasa Kantor Pos dan sampai di alamat Penggugat pada tanggal 21 – 11 – 2017 ; -----

5.9. Bahwa sebelum maupun sesudah tanggal 3 Oktober 2017 ( tanggal terbit Obyek Sengketa), para pejabat terkait di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk sering mengadakan rapat kordinasi membahas permasalahan yang dihadapi penggugat, yang intinya penggugat diberhentikan atau diaktifkan lagi sebagai PNS/ASN. Para pejabat yang sering ikut rapat tersebut adalah :  
1) Bp Elly Hernantiyas (Kabag. Hukum), 2) Bp Lis Handoyo (Asisten Pemerintahan), 3) Bp Agus Waji (Sekretaris BKD), 4).Bp Sudrajat (Kepala BKD), 5) Ibu Sri Handayani Rusiawati (Kabid Pengendalian dan Pembinaan BKD), 6) Bp Gunawan Widagdo (Kepala BAPPEDA), 7) Bp Imam Susanto (Kanit Tipikor Polres Nganjuk), 8) Bp Wahyu (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk), 9) Bp Muslim Harsoyo, SH (Staf Bappeda Nganjuk), 10) Asiyah Rahmawati. Mayoritas peserta rapat berpendapat *penggugat tidak perlu diberhentikan* sebagai PNS/ASN, karena hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Surabaya hanya satu tahun penjara, tidak dua tahun penjara, sebagaimana yang diatur pasal 87 ayat (2) dan 87 ayat ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dihukum penjara paling singkat selama dua tahun. Hanya ibu Sri Handayani Rusiawati saja yang paling ngotot ingin memberhentikan penggugat sebagai PNS/ASN ; -----

Halaman 8 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa di dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. *dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.* (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kemudian dalam pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Adapun *hal-hal prosedural* yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah sebagai berikut : -----

6.1. Bahwa menurut Pasal 266 ayat(1) huruf b PP 11 th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan *diusulkan* oleh: b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. Di dalam Konsideran Obyek Sengketa sama sekali *tidak disebutkan adanya usul* dari PyB (dhi. Kepala BKD) kepada PPK (dhi.Tergugat).Hal ini menunjukkan jika mana penerbitan Obyek Sengketa oleh PPK (Tergugat) tidak atas usul PyB. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang* *berlaku* ;

6.2. Bahwapasal 31 ayat (3) Peraturran Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan *penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.* Dalam perkara ini ternyata Keputusan Pemberhentian tersebut disampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat lebih dari 14 (empatbelas) hari, yakni satu setengah bulan lebih, Keputusannya ditetapkan tanggal 3 - 10 - 2017 disampaikan dan diterimakan kepada penggugat tanggal 21 - 11 - 2017. Ini berarti Tergugat melanggar *peraturan perundang-undangan yang berlaku* ; -----

6.3. Bahwa di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Salah satu AUPB yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas *kepastian hukum*. Penyampaian Obyek Sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat lebih dari 14 hari melanggar asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. PNS yang telah diberhentikan tentu sudah tidak berhak menerima gaji. Akan tetapi pada bulan Nopember 2017 Penggugat masih menerima Gaji sebagai PNS. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bisa menjadi *temuan* bagi BPK/BPKP yang merugikan Penggugat. Ini berarti Obyek Sengketa tersebut *melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan* ;--

6.4. Bahwa salah satu wujud asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dicantumkannya tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang menerbitkannya (bukan oleh pejabat lain) pada saat penerbitannya. Penggugat mempunyai sangkaan / dugaan yang sangat kuat Obyek Sengketa perkara ini *tidak dicantumkan tanggal oleh Tergugat pada saat penandatanganannya*, sedangkan tanggal yang tercantum pada Obyek Sengketa kemungkinan ditulis atau dicantumkan oleh orang lain setelah Tergugat ditahan oleh KPK di Jakarta, dengan indikasi : 1) penyerahan Keputusan tersebut kepada Penggugat setelah lewat satu setengah bulan dari tanggal Keputusan tersebut, 2) pada bulan Oktober dan Nopember

Halaman 10 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat masih menerima gaji sebagai PNS, 3) yang menyerahkan Keputusan tersebut bukan Bupati atau atas perintah Bupati atau Plt Bupati, tapi oleh orang yang mengaku Bupati, ini tertulis jelas dalam resi pengiriman dokumen dari Kantor Pos (pada saat itu Bupati sudah ditahan KPK di Jakarta sejak 25 Oktober 2017), 4) setelah tanggal 3 - 10 - 2017 para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk masih sering rapat koordinasi membahas permasalahan penggugat ( sebagaimana uraian pada poin 5.9. di atas). Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa tersebut *melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;--*

6.5. Bahwa menurut pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini hanya mencantumkan alasan yuridis saja dalam konsiderannya, yakni pasal 87 ayat (4) huruf b, sedangkan alasan sosiologis dan filosofis tidak dicantumkan. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

6.6. Bahwa secara umum Keputusan Pejabat Pemerintah harus memenuhi *asas keadilan dan rasa keadilan masyarakat*. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *telah melanggar asas keadilan dan rasa keadilan masyarakat*, dengan alasan sebagai berikut : (1) Tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat bukan semata-mata kemauannya sendiri melainkan atas tekanan dan perintah atasan. (2) Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya satu tahun, sehingga tidak memenuhi unsur *paling singkat dua tahun* dalam pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (3) Kerugian negara karena akibat perbuatan Penggugat telah dikembalikan oleh Penggugat, sehingga secara materiil tidak ada lagi kerugian Negara. (4) Pegawai Negeri yang bertugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sat Pol PP Pemkab Nganjuk yang berbuat/ menerima dan menikmati uang hasil korupsi seperti Penggugat ada sejumlah 73 (tujuh puluh tiga ) orang, sedang yang dihukum seperti penggugat hanya 8 (delapan) orang, sementara yang 65 (enam puluh lima ) orang tidak diproses hukum juga tidak dijatuhi hukuman disiplin. (5) Di Pemerintah Daerah lain ada PNS yang seperti penggugat, dijatuhi pidana penjara satu tahun, tapi tidak dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagai bahan perbandingan perlu disampaikan di sini, yakni kejadian di Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagaimana di muat di Koran Jawa Pos tanggal 3 Februari 2018 halaman 10,; ada tiga PNS/ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dihukum penjara oleh pengadilan selama satu tahun, dan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak diberhentikan sebagai PNS/ASN, tapi hanya diberhentikan sementara dan masih menerima gaji 50 %, dan nantinya setelah selesai menjalani hukuman penjara akan diaktifkan lagi, karena menurut pasal 247 PP 11/2007 tentang Manajemen PNS, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Seharusnya hal seperti itu juga diberlakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai wujud pemenuhan dan penghormatan rasa keadilan masyarakat, sehingga akhirnya penggugat tidak perlu diberhentikan sebagai PNS/ASN. (6) Penerbitan Obyek Sengketa mengakibatkan Penggugat tidak menerima hak pensiun, padahal uang hak pensiun berasal dari tabungan Penggugat yang dipotong dari gaji penggugat, yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana Penggugat ;

Halaman 12 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika dilihat dari segi subsatansinya Obyek sengketa juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : -----

7.1. Bahwa pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Oleh karena penggugat hanya dihukum penjara satu tahun, maka semestinya penggugat diberhentikan dengan hormat, atau malah tidak usah diberhentikan ; -----

7.2. Bahwa pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Sedangkan penggugat hanya dihukum penjara selama satu tahun saja, maka tidak selayaknya Penggugat diberhentikan sebagai PNS ; -----

Berdasarkan segala yang terurai tersebut di atas, Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Pasal 266 ayat(1) huruf b PP 11 th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Pasal 7 ayat (4) huruf e dan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; pasal 17 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan AUPB yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 13 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Bahwa oleh karena Obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka Penggugat sangat *berkepentingan* agar obyek sengketa tersebut dicabut oleh Tergugat, dan sekaligus Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada posisi semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

Berdasarkan segala yang terurai di atas PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Surabaya (Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ), untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan Acara Cepat, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa : -----

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 tanggal 3 - 10 -2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mugiarsih, S.Sos. ; -----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017tanggal 3 - 10 -2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mugiarsih, S.Sos ;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada posisi semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Halaman14dari56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Maret 2018 yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Maret 2018, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam posita Romawi V angka 5, yaitu Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 880/18/411.404/2017, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tanggal 3 Oktober 2017, atas nama MUGIARSIH, S.Sos; (Penggugat) ; -----
3. Bahwa Sdri. MUGIARSIH S.Sos., (Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil, terahir menjabat sebagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ; -----
4. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 887/05/411.303/2013 tanggal 28 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri tanggal 28 Maret 2013, karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan ditahan berdasarkan surat kepala kejaksaan negeri nganjuk tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor :PRINT-142/0.5.29/Ft.1/02/2013, perihal : surat perintah penahanan sdr. MUGIARSIH, S.Sos., sejak tanggal 05 Pebruari 2013 menjadi tahanan kota Kejaksaan Negeri Nganjuk ; -----

Halaman 15 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah melalui proses persidangan, Penggugat di pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan atas putusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum ; -----
6. Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : “Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ; -----
7. Bahwa pasal 87 ayat 4 huruf b Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----
8. Bahwa Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan surat No. 800/2617/411.303/20013, Badan Kepegawaian Daerah tanggal 25 Nopember 2013 telah meminta salinan sah putusan Pengadilan Tindak

Halaman 16 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi di Surabaya atas nama MUGIARSIH S.Sos., / Penggugat, sebagai dasar proses penentuan status hukum sdri. MUGIARSIH, S.Sos., / Penggugat dan kawan kawan, namun demikian salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat DKK tersebut baru diberikan pada bulan Oktober 2014 setelah ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 2014, No. 800/2076/411.3003/2014 ;-----

9. Bahwa berdeasarkan Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk pada surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Pebruari 2015, Nomor : 800/64/411.311/2015, perihal pengahiran bimbingan, Kepala BKD diminta untuk menindak lanjuti, karena Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk melaporkan bahwa sdri. MUGIARSIH S.Sos., / Penggugat, berdasarkan surat pengahiran bimbingan No W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-177 sejak tanggal 15 Januari 2015 telah mengahiri masa bimbingannya ; -----
10. Bahwa berdasarkan disposisi Bupati Nganjuk tanggal 04 Maret 2015 pada telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 800/713/411.303/2015, perihal : status kepegawaian an. Sdr. HASIM, SH., NIP. 19601119198203 1 010, pangkat/Gol Ruang Penata Tk. I (III/d), sdr. HENY SUSILO, S.Sos., NIP. 19581225 198003 1 011, Pangkat/Gol Ruang Penata Tk. I (III/d), sdri. MUGIARSIH, S.Sos., NIP. 19650608 199202 2 001, Pangkat/Gol Ruang Penata Muda Tk.I (III/b), PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk, memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk supaya menindak lanjuti sesuai peraturan ; -----
11. Bahwa berdasarkan laporan hasil konsultasi permasalahan kepegawaian an. ALI SUPANDI DKK yang dilakukan oleh Inspektorat (drh. Budi Sutjahjo, SH), Kepala Bagian Hukum (sdr. Ely Hernatias, SH., MM.), Plt. Kepala Badan

Halaman 17 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (sdr. Drs. Rudy M. Pribadi), dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan (sdr. Edy Susetyo R., SH) ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa untuk penyelesaian kasus sdr. Drs. ALI SUPANDI DKK, melalui pendekatan PP No. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil ; -----

12. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 September 2016 Nomor : F.26-30/V.94-4/51 Perihal : konsultasi permasalahan kepegawaian menyatakan bahwa “apabila seorang pegawai negeri sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 6 sampai dengan angka 12 tersebut diatas kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama MUGIARSIH, S.Sos. ; -----

14. Bahwa Tergugat melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan suratnya No : 800/1623/411.404/2017, tanggal 02 Oktober 2017, memanggil / mengundang Penggugat untuk pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 hadir diruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, kemudian Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk sekali lagi mengundang Penggugat pada

Halaman 18 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2017 untuk hadir pada tanggal 17 Nopember 2017 diruang Kabid Pengendalian Dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun kali ini Penggugat juga tidak mau hadir, kemudian berdasarkan pasal 62 ayat (1) UURI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir atau sarana elektronis, ahirnya obyek sengketa tersebut dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat pada tanggal 20 Nopember 2017 ; ---

15. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 6 adalah tidak benar karena sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat pada angka 6 sampai dengan angka 14, didalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melalui prosedur yang benar dan telah memenuhi tahapan tahapan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, demikian juga dalam menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak seluruhnya ; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 April. 2018 diserahkan kepada Majelis Hakim dalam sidang tanggal 5 April 2018; -----

Halaman 19 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat pihak Tergugat menyampaikan duplik tertanggal 11 April 2018 diserahkan kepada Majelis Hakim dalam sidang tanggal 12 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Mugiarsih, S.Sos.;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/526/042/1992 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, tanggal 23 Maret 1992, beserta lampiran;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821.2/237/426/1993 Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Daerah), tanggal 15-09-1993 ;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 823/33/411.303/2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 13-03-2012 ;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/05/411.303/2013 Tentang Pemberhentian Sementara, tanggal 28-3-2013 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411/404/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 03-10-2017 ;-----

Halaman 20 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Satuan Polisi Pamong Praja) Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Oktober 2017 ;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Satuan Polisi Pamong Praja) Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Nopember 2017 ;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Koran Jawa Pos halaman 10 tanggal 3 Peabriari 2018, tentang PNS Kabupaten Probolinggo Jawa Timur yang dijatuhi hukuman penjara oleh PN karena korupsi, tetapi tidak diberhentikan sebagai PNS oleh Bupati ;-
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Putusan Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Lembaran Negara RI Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pertanian selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nomor : 005/110A/411.401.2/2017, tanpa tanggal bulan Februari 2017, Hal : Undangan, beserta lampiran ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Focus Grou Discussion Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Nganjuk, tanggal 21 Pebruari 2017 ;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi tentang Pembinaan ASN Pasca Menjalani Hukuman Pidana tanggal 05 Juni 2017;-----

Halaman21dari56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

## 1. SAKSI ASİYAH RACHMAWATI -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 1997 ketika diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat pada Tahun 2011 menerima THR dan ternyata bermasalah dan selanjutnya disidang di Pengadilan Tipikor dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun tapi hanya menjalani sembilan bulan ; -----
- Bahwa saksi ketika diperiksa di Pengadilan menjadi satu dakwaan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat itu Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menyisihkan anggaran dari uang kegiatan sebesar 10% untuk digunakan untuk THR, kegiatan HUT RI dan sebagainya ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi dan Penggugat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Maret 2013 dan saksi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada Bulan Desember 2014 dan pada saat itu statusnya masih diberhentikan sementara ; -----
- Bahwa saksi dengan Penggugat ditahan dalam satu Lembaga Pemasyarakatan yang sama ; -----
- Bahwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan saksi Penggugat dan yang lainnya melapor kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, hasilnya permasalahan kami mau dirapatkan dan akan dimasukkan bekerja kembali, untuk sementara kami disuruh menunggu. Kami juga menghadap Kepala BKD dan Bupati dan Bupati menjanjikan bahwa kami akan diaktifkan kembali dan ditempatkan di Kecamatan-

Halaman 22 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



Kecamatan yang terdekat dengan kediaman masing-masing tetapi kami malah diberhentikan ; -----

- Bahwa kemudian setelah saksi, dkk. diberhentikan dan menerima Surat Keputusan, saksi, dkk menghadap ke BKD dan diterima oleh Pak Drajat dan katanya Surat Keputusan kami akan ditinjau kembali ; -----
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah satu dakwaan yaitu didakwa melanggar Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ; -----
- Bahwa uang yang disalahgunakan adalah Rp.144.000.000,-(Seratus empat puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat itu yang menjadi terdakwa adalah 8 (delapan) orang Pegawai Satpol PP, padahal yang menerima uang 73 (tujuh puluh tiga) orang ; -----
- Bahwa 8 (delapan) orang tersebut adalah : -----
  1. Pak Ali Soepandi jabatannya Kasatpol Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) ; -----
  2. Pak Heni Soesilo jabatan sebagai Kasi juga sebagai PPTK ; -----
  3. Pak Hasyim jabatan sebagai Kasi juga sebagai PPTK ; -----
  4. Bu Mugiarsih adalah Staf dan sebagai PPTK ; -----
  5. Pak Suyono adalah sebagai Bendahara ; -----
  6. Diana Kartika Rini sebagai Staf/Pembantu Kasi ; -----
  7. Asiyah Rachmawati sebagai Staf/Pembantu Kasi ; -----
  8. Marsudin sebagai Staf ; -----
- Bahwa selain kedelapan orang tersebut masih ada yang punya jabatan di satpol PP, yaitu Pak Suprpto sebagai PPTK, Bu Binti Masturin sebagai Kasir dan Bu Istiqomah bagian dokumen yaitu bertugas pemeriksa SPJ, tetapi ketiga orang tersebut tidak dijadikan tersangka padahal mereka juga menerima uang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada Pegawai Negeri Sipil lain yang terkena kasus antara lain Pak Bambang dan Pak Bawazir tetapi keduanya tidak diberhentikan, tetapi keduanya saat ini sudah pensiun ; -----
- Bahwa Pak Bawazir pernah sama-sama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan bersama saksi ; -----
- Bahwa saksi dan yang lainnya pernah diperiksa Inspektorat sebanyak satu kali ; -----

## 2. SAKSI DIANA KARTIKA RINI, SH. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi satu kantor dengan Penggugat sejak diangkat pada Tahun 1994 ; -----
- Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah kena masalah, hanya kemudian terkena kasus korupsi tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat terkena kasus Tipikor pada Tahun 2012 terkait kegiatan Tahun 2011 ; -----
- Bahwa kasusnya Penggugat adalah sebagai PPTK punya kegiatan mengumpulkan dana fiktif 10% dari kegiatan dan disetor kepada Bu Istiqomah dengan jalan membuat SPJ fiktif agar keluar dananya ; -----
- Bahwa dana yang menjadi obyek korupsi di satpol PP adalah sebesar Rp.144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa di Kantor Satpol PP yang menjadi terdakwa ada 8 (delapan) orang yaitu Pak Ali Supandi, Pak Hasyim, Bu Mugiarsih, Pak Suyono, Bu Diana, Bu Asiyah dan Pak Marsudin ; -----
- Bahwa yang dilakukan Penggugat adalah membuat SPJ fiktif tetapi kegiatannya tidak ada, Penggugat juga menerima THR dari dana yang dikumpulkan tersebut ; -----
- Bahwa selain 8 (delapan) orang yang menjadi tersangka dan dipidana tersebut ada pejabat struktural lin di Satpol PP yang tidak dijadikan

Halaman 24 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yaitu Bu Istiqomah, Pak Suprpto, SE. sebagai PPK dan Bu Binti Maskurin, padahal ketiga orang tersebut juga menerima THR ; ----

- Bahwa setahu saksi di Pemda Nganjuk ada PNS lain yang terkena kasus korupsi, yaitu dari Dikpora namanya Pak Bawazir dan Pak Bardi ;
- Bahwa Pak Bawazir pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan bersama saksi, sedangkan Pak Bardi baru masuk, untuk Pak Bardi sekarang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan masih diberhentikan sementara dengan menerima gaji 75% ; -----
- Bahwa saksi dan Penggugat dijatuhi pidana selama 1 tahun tapi hanya menjalani 9 (sembilan) bulan ; -----
- Bahwa setelah keluar Lembaga Pemasyarakatan saksi dan Penggugat tidak bekerja karena diberhentikan sementara dan menerima gaji 75% ; -
- Bahwa setelah menjalani hukuman saksi dengan Penggugat pernah dipanggil Bupati pada bulan Januari 2016 pada saat itu Pak Bupati menjanjikan akan mengaktifkan kami untuk bekerja lagi dan akan ditempatkan di Kecamatan-Kecamatan yang dekat dengan rumah masing-masing, tetapi kami tidak pernah diaktifkan, kemudian kami masih menghadap Bupati lagi sebanyak 2 (dua) kali dan kata beliau kami disuruh menjahit baju kheki/seragam ; -----
- Bahwa kami menerima Surat Keputusan pemberhentian pada Tahun 2017 dikirim melalui Pos, sama dengan Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan kami sangat keberatan ; ----
- Bahwa jabatan Penggugat adalah sebagai PPTK ; -----
- Bahwa atasan Penggugat adalah Pak Ali Supandi sebagai Kepala Satpol PP ; -----
- Bahwa perbuatan Penggugat memalsu SPJ adalah karena diperintah oleh Kepala satpol PP ; -----

Halaman 25 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat kegiatan kami disuruh mengumpulkan 10% dari kegiatan masing-masing dan disetor kepada Bu Istiqomah dan hasilnya dari kegiatan fiktif tersebut digunakan untuk kegiatan Taktis di satpol PP;

-----

- Bahwa kegiatan mengumpulkan dana Taktis sebesar 10% hanya terjadi pada Tahun 2011 saja ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bambang yaitu Kepala Bapeda ; -----
- Bahwa Pak Bambang tersebut juga terkena kasus pidana dan saat ini sidang-sidangnya sudah selesai tapi belum dieksekusi dan tidak diberhentikan sementara ; -----
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah diperiksa Inspektorat yaitu ketika perkara pidananya masih disidangkan dan belum diputus ; -----

### 3. SAKSI BUDI LEGOWO -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat proses teman-teman posisi saksi berada di bagian hukum sebagai kasubag Perundang-undangan, kemudian Bapeda ada kegiatan FGD didalamnya salah satunya membahas proses Penggugat dan teman-teman yang pada waktu masih dalam pemberhentian sementara sebelum ada Putusan pemberhentian dari Bupati. Pada saat FGD mengangkat tema dari pada Penggugat dan teman-teman tersebut karena posisi teman-teman tersebut menggantung tidak ada kejelasannya apakah dikerjakan kembali atau mendapat hukuman disiplin lainnya. Pada waktu itu saksi mewakili dari bagian Hukum dan Pak Gunawan selaku kepala Bapeda, disana yang hadir mencari solusi terbaik yaitu salah satunya memberikan keringanan bagi mereka yaitu tidak sampai pada pemberhentian dengan hormat, kedua memperjelas mereka apakah ditindak lanjuti dengan SK pemberhentian atau hukuman disiplin berat. Didalam FGD (dilaksanakan awal Maret Tahun

Halaman 26 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017) yang dihadiri oleh Bapeda, Inspektorat, Bagian Hukum (saksi sendiri) dan teman-teman dari Bapeda, BKD tidak hadir. Pada saat dilakukan rapat kedua dan ketiga saksi sudah pindah dari Bagian Hukum sehingga saksi tidak mengikuti rapat ; -----

- Bahwa pada saat Pak Gunawan memimpin rapat FGD tersebut, beliau tetap menggunakan pada Pasal 87 ayat 4 huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tersebut;-----
- Bahwa yang saksi ketahui setelah rapat dilakukan tiga kali yaitu munculnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada teman-teman tersebut; maka saksi secara pribadi menghadap kepada Pak Gunawan, yang disampaikan oleh pak Gunawan bahwa dalam rapat tersebut sebenarnya tidak sampai muncul pemberhentian dengan tidak hormat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan daripada teman-teman ini setelah adanya Putusan Tipikor ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan Inspektorat setelah adanya Putusan Tipikor; -----
- Bahwa saksi pernah membaca Keputusan PTDH tersebut; -----
- Bahwa semestinya ada pertimbangan dari staf/bawah terkait dengan keputusan tersebut, dimana minimal ada rapat staf; -----
- Bahwa yang saksi ketahui biasanya usulan tersebut bentuknya transkap apakah didalamnya ada unsur subyektif atau tidak, tetapi dalam transkap tersebut ada alternatifnya;-----
- Bahwa jabatan Penggugat waktu itu PPTK di Satpol PP;-----
- Bahwa yang saya ketahui dalam putusan Tipikor ini lebih pada Subsider semuanya (kecuali Pak Ali Supandi sebagai pimpinan dan Pak Hasim) artinya mereka adalah jabatan yang paling bawah dimana apa yang terkait dengan kebijakan pimpinan jadinya mereka ikut ;-----

Halaman 27 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di Pemda perintah pada bawahan bentuknya lisan jika dilakukan didalam rapat akan tetapi bisa juga tercatat;-----
- Bahwa kalau didalam putusan Tipikor ini terkait subsider pada Pasal 55 ayat 1 KUHP perbutannya bersama sama melakukan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/05/411.303/2013, tanggal 28-3-2013, Tentang Pemberhentian Sementara atas nama Mugiarsih, S.Sos. ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Nomor : PRINT-142/0.5.29/Ft.1/02/2013, tanggal 05 Februari 2013 ;---
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2013/PN.Sby. atas nama Terdakwa Hasim, SH., dkk ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Kepala Dinas PU. Bina Marga Daerah selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nomor : 800/2617/411.303/2013, tanggal 25 Nopember 2013, Perihal : Permohonan Salinan Sah Putusan Pengadilan Tipikor, ditujukan kepada Sdr. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya ;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Nomor : 800/2076/411.303/2014, tanggal 24 September 2014, Perihal

Halaman 28 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Permohonan Salinan Sah Putusan Pengadilan Tipikor,  
ditujukan kepada Sdr. Ketua Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi di Surabaya ;-----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Terhadap surat Kepala satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Pebruari 2015, Nomor : 800/64/411.311/2015 ;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Balai Pemasarakatan Kediri tentang Surat Pengakhiran Bimbingan No. : W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-177, Tanggal 14 Januari 2015 ;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya disposisi Bupati Nganjuk tanggal 04 Maret 2015 terhadap telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Februari 2015 Nomor : 800/713/411.303/2015, perihal : status kepegawaian an. Sdr. Hasim, SH., NIP. 19601119 198203 1 010, Pangkat/Gol Ruang Penata TK. I (III/d), Sdr. Heny Susilo, S.Sos., NIP. 19581225 198003 1 011, Pangkat/Gol Ruang Penata TK. I (III/d), Sdr. Mugiarsih, S.Sos., NIP. 19650608 199202 2 001, Pangkat/Gol Ruang Penata Muda TK. I (III/b) ;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaah Staf ditujukan kepada Bupati Nganjuk, Hal : laporan Hasil Konsultasi Permasalahan Kepegawaian an. Sdr. Drs. Ali Supandi dkk dengan BKD Propinsi Jawa Timur dan Kanreg II BKN di Sidoarjo ;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.94-4/51, tanggal 23 September 2016, Perihal : Konsultasi masalah Kepagawaian,

Halaman 29 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Nganjuk ;-----

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Nganjuk  
Nomor : 880/18/411.404/2017, tanggal 03-10-2017, Tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Mugiarsih, S.Sos. ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Dinas  
Pertanian selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk,  
Nomor : 800/1623/411.404/2017, tanggal 2-10-2017, Perihal :  
Panggilan Dinas, ditujukan kepada Sdr. Mugiarsih, S.Sos.  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk ;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Dinas  
Pertanian selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk,  
Nomor : 800/1933/411.404/2017, tanggal 14-11-2017, Perihal  
: Panggilan Dinas, ditujukan kepada Sdr. Mugiarsih, S.Sos.  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk ;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resi pengiriman surat  
melalui pos tercatat pada tanggal 20 November 2017 ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah Surat dari  
Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara,  
Nomor : 420/KR.II/K/IX/2015, tanggal 7 September 2015,  
Perihal : Konsultasi tentang Permasalahan Kepegawaian,  
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; ----
16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi dengan tandatangan asli Disposisi  
Bupati Nganjuk tanggal 22 September 2017 pada telaahan  
staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  
Nganjuk, tanggal 24 Agustus 2017 Nomor :  
800/616/411.404/2017, Perihal : Pemberhentian PNS atas

Halaman 30 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Mugiarsih, S.Sos, NIP. 19650605 199202 2 001,  
Pangkat/Gol. Penata Muda TK.I (III/b), Jabatan Fungsional  
Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten  
Nganjuk ; -----

17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi dengan dengan legalisasi Petikan  
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/03/411.304/2009,  
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan  
Struktural atas nama Heny Susilo, S. Sos. ; -----

18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi dengan dengan legalisasi Petikan  
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/03/411.304/2009,  
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan  
Struktural atas nama Hasim, SH. ; -----

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018, Perihal :  
Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian  
Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah  
mengajukan 1 (satu) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah, yaitu : -----

SAKSI Dra. MURYA TRIANA, M.Si. : -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah pernah membaca Putusan Tipikor tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat sebagai PPTK di Satpol PP terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka berdasarkan hal tersebut BKD mengajukan telaah kepada Pak Bupati dan berdasarkan disposisi Pak Bupati yaitu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan ; -----
- Bahwa Penggugat pernah menjadi tahanan kota ;-----
- Bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara pada Tahun 2013;-----
- Bahwa Penggugat di dakwa dengan dakwaan Sekunder ;-----
- Bahwa saksi tidak hapal arti dakwaan lebih subsider;-----
- Bahwa dasar kami dalam memberhentikan selain putusan pengadilan dan aturan-aturan tersebut juga berdasarkan disposisi dari Bupati yaitu untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa Pasal 9 UU No, 31 Tahun 1999 yaitu Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 416 UU KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-;-----
- Bahwa pada saat rapat ada bagian hukum yaitu Pak Elly dari Kabag Hukum; waktu itu pak Elly berpendapat kita seolah-olah merem dengan aturan ini; Maksudnya yaitumengabaikan aturan kepegawaiannya. intinya Pak Elly tidak secara langsung menyatakan diberhentikan atau tidak;-----
- Bahwa waktu itu saksi tulis semua pendapat dari para pejabat yang ikut rapat itu dan pendapat dari Pak Elly tidak kami gunakan;-----

Halaman32dari56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat memang dilakukan dua kali, keduanya tidak ada kesepakatan antara peserta rapat, intinya belum ada keputusan apakah PNS ini diberhentikan dengan tidak hormat atau bagaimana, dari semua yang rapat menyerahkan keputusan akhir pada BKD;-----
- Bahwa saksi mengikuti rapat, dan akhirnya detlok pimpinan rapat waktu itu belum menandatangani keputusan atau telaah staf hasil rapat tersebut sehingga kami belum mengajukan hasil telaah staf tersebut ke Bupati;-----
- Bahwa karena waktu itu ada mutasi Plt, maksudnya Pak Agus sebagai Plt Sekda berakhir belum sempat ditandatangani atau kita sudah berusaha mengajukan untuk menandatangani bahkan 2 kali sampai ke provinsi, akhirnya tidak ditandatangani sampai saat ini;-----
- Bahwa kami pernah memanggil Penggugat terkait dengan keputusan Bupati Ngajuk tentang pemberhentian dengan tidak hormat, karena ada peristiwa kebakaran panggilan itu kami batalkan berikutnya kami memanggil kembali tetapi Penggugat melayangkan surat penolakan. saksi pernah mendatangi rumah Penggugat tetapi rumahnya tutup, maka Surat pemberhentian tidak dengan hormat kami sampaikan lewat Pos ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian kami masih menggunakan PP 32 Tahun 1979, maka sejak terbitnya PP No. 11 tahun 2017 dan menyatakan PP No. 32 Tahun 1979 tidak berlaku lagi, jadi saat memproses penggugat dan kawan-kawan kami menggunakan PP No. 11 tahun 2017 dan menggunakan Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN ; -----
- Bahwa di Pasal 250 PP No. 11 tahun 2017, tidak ada penjelasan seperti dalam Pasal 9 PP No. 32 tahun 1979 ; -----

Halaman 33 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjelasan Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 Intinya sama dengan pasal 87 ayat 4 huruf d UU ASN, bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tindak pidana umum ; -----
- Bahwa PNS ini melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga dia melanggar ketentuan Pasal 9 itu ada dalam putusan Tipikor pada halaman 112 ; -----
- Bahwa dalam putusan Tipikor yang menyatakan pasal 9 ada pada halaman 176 terkait Dakwaan Jaksaan lebih subsider bahwa PNS melanggar Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 ; -----
- Bahwa kalau dalam putusan Pengadilan tidak ada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat melanggar Pasal 9 PP No. 32 Tahun 1979 ; -----
- Bahwa usulan telaah staf yang terakhir itu oleh BKD dirubah karena ada pencabutan PP No. 32 Tahun 1979, maka kita memasukkan dalam telaah staf yang kedua yaitu usulan pemberhentian Penggugat dan kawan-kawan (T-16) ; -----
- Bahwa terkait masalah Penggugat, untuk usulan ke Bupati tidak ada rapat kita hanya memberi telaah kepada pimpinan;-----
- Bahwa kami terima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor bulan Oktober 2014 ; -----

Halaman 34 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pejabat Dispora yang juga terkena kasus Tipikor yaitu 4 PNS dan yang bersangkutan sudah menjalani hukuman dan BKD sudah meminta Salinan Putusan tetapi kami belum mendapatkannya sehingga kami belum dapat menindaklanjuti karena belum ada dasar untuk memproses;-----
- Bahwa yang terkena Tipikor ada :8 orang Satpol PP, dari Dinas Pendidikan ada 7 orang, dari Kecamatan Kertosono 1 orang, dari Dinas Pertanian 1 orang, RSUD 2 orang ;-----
- Bahwa dari dispora yang sudah inkrah ada 4 orang, yang barusan 2 orang dan satu lagi dari kecamatan Sukomoro ;-----
- Bahwa PNS yang terkena tindak pidana korupsi dan diberhentikan oleh Bupati ada 9 orang, diberhentikan Gubernur 1 orang ; -----
- Bahwa terkait Dispora ini kami meminta pada Bupati melalui surat untuk memerintah Inspektorat membuat Tim, namun demikian oleh Inspektorat dikembalikan kepada BKD karena merupakan wilayah atau kewenangan BKD;-----
- Bahwa untuk hukuman Displin sesuai PP 53 terkait disiplin PNS yang mempunyai kewenangan membentuk Tim adalah Inspektorat, sedangkan ranahnya untuk pemberhentian karena melakukan tindak pidana adalah Tupoksinya BKD oleh karena itu Kepala BKD mengusulkan ke Bupati untuk status pemberhentian PNS yang terkena kasus Tipikor;-----
- Bahwa dari sekian banyak orang tadi yang terkena kasus korupsi belum dibentuk Tim Karena BKD banyaknya tekanan atau intervensi dari bawah untuk menyelamatkan status dari kepegawaian PNS ini maka BKD menyarankan agar dialihkan untuk hukuman Disiplin;-----

Halaman 35 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjatuhan hukuman disiplin tidak harus dibentuk Tim untuk perkara tindak pidana korupsi, untuk yang lain belum diproses karena belum ada salinan putusan;-----
- Bahwa kami meminta secara tertulis hasil dari putusan Tipikor dan yang baru kami terima salinannya adalah dari Dinas Pendidikan Pak Jayus dan dari Imam Hidayat Sekdes Pelem dan sudah diberhentikan;-----
- Bahwa saksi pernah konsultasi ke BKN, dan menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tindak pidana umum maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan

Halaman 36 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mugiarsih, S.Sos ( Bukti P - 6 = Bukti T-11) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) huruf e dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar AUPB yakni asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar dan telah memenuhi tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga dalam menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang mana bukti-bukti tersebut telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;-----

Halaman 37 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik serta alat –alat bukti yang telah disampaikan oleh para pihak di Persidangan, diperoleh fakta-fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat (in casu Mugiarsih. S.Sos) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 23 Maret 1992 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 9 Januari 1996 (Bukti P-2 dan P-3) ; -----
- Bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan surat Bupati Nganjuk No. 887/05/411.303/2013 tanggal 28 Maret 2013, karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana diancam pidana pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ditahan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor : PRINT-142/0.5.29/Ft.1/02/2013, perihal : surat perintah penahanan sdr. Mugiarsih, S.Sos., sejak tanggal 05 Pebruari 2013 menjadi tahanan kota Kejaksaan Negeri Nganjuk ( Bukti P-5 = Bukti T-1 dan Bukti T-2 ); -----
- Bahwa Penggugat dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, dimana dalam amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan atas putusan tersebut Mugiarsih, S.Sos., menerima dan tidak melakukan upaya hukum ( Bukti P-10 = Bukti T-3) ; -----

Halaman 38 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mugiarsih, S.Sos (Bukti P-6 = Bukti T-11) ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 dan 14 Nopember 2017, Penggugat telah dipanggil oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai suratnya Nomor : 800/1623/411.404/2017 dan Nomor : 800/1933/411.404/2017 ((Bukti T-12 dan T-13) ; -----
- Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* (Bukti P-6 = Bukti T-11) dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat pada tanggal 20 Nopember 2017 (Bukti T-14) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal dari gugatan Penggugat in litis yaitu mengenai : kewenangan Pengadilan (kompetensi absolut), kedudukan hukum Penggugat (legal standing) dan tenggang waktu pengajuan gugatan (*actio temporalis*) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ". Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara";-----

Halaman 39 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, unsur – unsur keputusan tata usaha negara adalah : -----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan Suatu Surat yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 40 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo (Bukti P-6 = Bukti T-11 ) dihubungkan dengan unsur - unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai rumusan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan in litis faktanya merupakan Penetapan Tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang secara faktual nyata / konkret adanya, yang menyatakan surat Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keputusan a quo sudah bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa yaitu dimana dengan terbitnya objek sengketa Penggugat tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara yuridis terbukti bahwa objek sengketa a quo secara kumulatif telah memenuhi semua unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan in litis ;-----

Menimbang, bahwa persyaratan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam

Halaman 41 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitas"*. Penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (*no interest no action*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, yakni penggugat kehilangan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan agar obyek sengketa tersebut dicabut oleh Tergugat, dan Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 Tanggal 3-10-2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mugiarsih S.Sos ( Bukti P-6 = Bukti T-11) ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, Penggugat (in casu Mugiarsih S.Sos) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap hak-hak kepegawaian Penggugat

Halaman 42 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karena dapat dibuktikan baik terhadap fakta-fakta maupun hubungan hukum akibat dari terbitnya objek sengketa *a quo* yang membawa kerugian bagi Penggugat sesuai dalil- dalil dalam gugatannya. Sehingga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan karena tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam berproses di persidangan, yaitu menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingan Penggugat, dalam melindungi hak-hak dari Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan in litis;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan obyek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat didalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :  
"*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ; -----

Halaman 43 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2017, dimana Tergugat telah mengirimkan keputusan obyek sengketa *a quo* kepada Penggugat melalui pos tertanggal 20 Nopember 2017 (Bukti T-14) dan Penggugat sesuai dalil gugatannya, menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 21 Nopember 2017, dan terhadap gugatan Penggugat telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2018, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari segi wewenang, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta Peraturan Perundang-undangan pada saat Objek Sengketa *a quo* diterbitkan (ex-Tunc) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian* ..... *utama* kepada :-----

- a. Menteri ..... di kementrian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementrian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Gubernur di provinsi;  
dan-----

e. Bupati/walikota di kabupaten/kota";-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan atas putusan tersebut Mugiarsih, S.Sos. menerima dan tidak melakukan upaya hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN paragraf 6, Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, -----

Pasal 266 menyatakan :

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : -----

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT Madya, dan JF ahli utama; atau ; -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki jabatan JPT pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama ; -----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 45 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Pasal 292 menyatakan : "PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki : -----

1. JPT pratama;-----
2. JA;-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda dan JF ahli pertama;-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ; -----

Sehingga dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan normatif diatas maka menjadi kewenangan PPK Instansi Daerah untuk menetapkan keputusan terkait pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama, dalam hal ini adalah Bupati, *in casu* Bupati Nganjuk ; -----

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari segi prosedur : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun,

Halaman 46 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas putusan tersebut Mugiarsih, S. Sos., menerima dan tidak melakukan upaya hukum; (Bukti P-10 = Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan ;-----

Pasal 266 menyatakan :-----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT Madya, dan JF ahli utama; atau ; -----
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki jabatan JPT pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama ; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk telah mengusulkan pemberhentian Penggugat berdasarkan telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Pebruari 2015 dan 24 Agustus 2017 kepada Bupati Nganjuk (Bukti T-8 dan T-16);-----

Menimbang, bahwa terhadap telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk tertanggal 26 Pebruari 2015, perihal status kepegawaian PNS atas nama Sdr. Mugiarsih S.Sos, dkk, pada kesimpulan dan saran menyatakan pada pokoknya terhadap yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8). Dimana Bupati Nganjuk (Tergugat) selaku PPK telah memberikan disposisi kepada Sekda tertanggal 4 Maret 2015 (Bukti T-8) yang pada pokoknya

Halaman 47 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terhadap telaahan staf supaya ditindaklanjuti sesuai peraturan;-----

Menimbang, bahwa terhadap telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk kepada PPK (*in casu* Bupati Nganjuk), tertanggal 24 Agustus 2017 perihal Pemberhentian Penggugat, pada kesimpulan dan saran menyatakan pada pokoknya agar Bupati Nganjuk berkenan menyetujui, dimohon untuk menandatangani konsep Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. Mugiarsih, S.Sos., NIP. 19650608 199202 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk. Dimana Bupati Nganjuk (*in casu* Tergugat) selaku PPK telah memberikan disposisi kepada Plt. Sekretaris Daerah tertanggal 22 September 2017 (Bukti T-16) yang pada pokoknya menyatakan terhadap telaahan staf perihal status pemberhentian Sdr. Mugiarsih, S.Sos., supaya ditindaklanjuti ; -----

Menimbang, bahwa terhadap telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut, Bupati Nganjuk telah menerbitkan/ menetapkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* tertanggal 3 Oktober 2017, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari segi prosedur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa disampaikan Penggugat lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

Halaman 48 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan

ditetapkan

;

Menimbang bahwa terhadap terbitnya objek sengketa mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sesuai pasal 89 ketentuan tersebut, menyatakan bahwa sesuai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana diatur pasal 87 dan pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sesuai konsideran "Mengingat" angka 3, pada objek sengketa a quo, dimana pada pasal 266 mengatur tentang Tata Cara Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan bukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur hukuman yang dijatuhkan karena melanggar peraturan disiplin PNS ; -----

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan pada tanggal 2 Oktober 2017 dan 14 Nopember 2017, Penggugat telah dipanggil, akan tetapi Penggugat tidak datang, kemudian obyek sengketa dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat pada tanggal 20 Nopember 2017 dan telah diterima Penggugat (Bukti T-13 dan T-14) Sehingga tindakan Tergugat dalam penyampaian keputusan obyek sengketa a quo tidak terbukti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari substansi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam konsideran "Menimbang" huruf a pada obyek sengketa adalah bahwa berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2013, Pegawai Negeri

Halaman 49 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang tersebut dalam keputusan ini "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP", dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam konsideran "Menimbang" huruf b pada obyek sengketa bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*";-----

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan ketentuan diatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Paragraf 6 Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila* : -----

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*;-----
- b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau/pidana umum*;-----

Halaman 50 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;  
atau-----

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2013 (*vide* bukti T-3), seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi antara lain : -----

1. unsur setiap orang;-----
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;  
-----
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; ----
5. turut serta (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ; -----

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar pertimbangan/konsideran terhadap terbitnya obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dimana Penggugat, telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 51 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, berkesesuaian dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan-pertimbangan serta ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari segi substansi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait penerbitan objek sengketa a quo melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan rasa keadilan masyarakat ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan, Penggugat mendalilkan terkait penyampaian obyek sengketa yang lebih dari 14 hari dan sejak Penggugat diberhentikan sebagai PNS pada bulan Oktober 2017, pada bulan oktober dan Nopember 2017 Penggugat masih menerima gaji sebagai PNS ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian obyek sengketa a quo kepada Penggugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penerbitan obyek maupun penyampaian obyek sengketa sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural ; -----

Menimbang, bahwa terkait asas kepastian hukum dan asas kecermatan, Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya dimana Penggugat mempunyai sangkaan/dugaan terhadap penerbitan obyek sengketa a quo tidak dicantumkan tanggal oleh Tergugat pada saat penandatanganannya, tanggal yang tercantum dalam obyek sengketa kemungkinan dicantumkan oleh orang lain setelah Tergugat ditahan. Terhadap dalil gugatan tersebut, tidak didukung oleh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang menguatkannya sehingga Majelis

Halaman 52 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan dalil gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa terkait asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, Penggugat menyampaikan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1) Tindak pidana yang dilakukan Mugiarsih S.Sos bukan atas kemauan sendiri, melainkan tekanan dan perintah atasan ; -----
- 2) Mugiarsih S. Sos., dijatuhi hukuman pidana hanya satu tahun, sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
- 3) Kerugian negara telah dikembalikan oleh Mugiarsih S.Sos., sehingga secara materiil tidak ada lagi kerugian negara ; -----
- 4) Satpol PP Kabupaten Nganjuk yang berbuat/menerima dan menikmati uang hasil korupsi sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang, sedang yang dihukum hanya 8 (delapan) orang, sedangkan yang 65 (enam puluh lima) orang tidak diproses dan dijatuhi hukuman ; -----
- 5) Di Pemerintah Daerah lain ada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dihukum penjara oleh pengadilan selama 1 tahun dan oleh Pemkab Probolinggo tidak diberhentikan sebagai PNS/ASN, tetapi hanya diberhentikan sementara dan setelah selesai menjalani hukuman penjara akan diaktifkan lagi, karena merujuk pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa terkait asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, telah melalui proses pidana dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T-3), sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan

Halaman 53 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. Sedangkan terkait dasar hukum penerbitan objek sengketa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penerbitan obyek maupun penyampaian obyek sengketa sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari segi substansi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum, asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka alat bukti setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini akan dikesampingkan, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; ----

Halaman 54 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;-----

-

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, Tanggal 4 Juni 2018 oleh Kami FAJAR WAHYU JATMIKO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang ZUBAIDA DJAIS BARANYANAN, SH dan I DEWA GEDE PUJA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh H. SETYO HENDARTO, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZUBAIDA DJAIS BARANYANAN, SH.

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

Halaman 55 dari 56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE PUJA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

H. SETYO HENDARTO, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan .....	Rp.	292.000,-
3. Pemeriksaan setempat .....	Rp.	-, -
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).